

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN SISTEM *SIBEL*  
DI DESA BIBRIK KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**KUSNUL CIPTANILA YUNI K**

**NIM. C92215114**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Kusnul Ciptanila Yuni K  
NIM : C92215114  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan  
Sawah dengan Sistem *Sibel* di desa Bibrik  
kecamatan Jiwan kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Desember 2018

Saya yang menyatakan



Kusnul Ciptanila Yuni K


NIM. C92215114

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kusnul Ciptanila Yunii K NIM:C92215114 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Desember 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical and horizontal strokes, positioned above the name of the supervisor.

Dr. Sanuri, M.Fil.I.


NIP : 197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kusnul Ciptanila Yuni K NIM. C92215114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Saifuri, M.Fil.I.  
NIP : 197601212007101001

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP: 19711022001121002

Penguji III



Moch. Zainul Arifin S.Ag, M.Pd.I.  
NIP: 197104172007101004

Penguji IV



M. Faizur Rohman, MH.  
NIP: 201603310

Surabaya, 25 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Masruhan, M. Ag  
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KUSNUL CIPTANILA YUNI K  
NIM : C92215114  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [khusnul.ciptanila@gmail.com](mailto:khusnul.ciptanila@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tesis  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENGAIRAN SAWAH DENGAN  
SISTEM *SIBEL* DI DESA BIBRIK KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2019

Penulis

(Kusnul Ciptanila Yuni K)



















































## I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama dalam bab yaitu pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi Akad dan penjelasan mengenai hal-hal penerapan pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel menggunakan akad *ijārah*. Pengertian *ijārah*, dasar hukum, syarat, dan rukun-rukunnya, serta jasa pengairan sawah dan penjelasan mengenai rincian upah menurut Islam dan dasar hukum *ijārah*.

Bab ketiga penyajian data, dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum jasa pengairan sawah dan lokasi penelitian, pembayaran jasa pengairan sawah dan realisasi atas pembayaran jasa pengairan sawah.

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang penerapan pembayaran jasa pengairan sawah yang tidak tercantum pada akad *ijārah*. serta analisis hukum Islam terhadap jasa pengairan sawah yang tidak tercantum pada akad *ijārah* di desa Bibrik Jiwan Madiun.



























- b. Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.
- c. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menggunakannya. Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.<sup>63</sup>
- e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad *ijārah* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain.
- f. Upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda,

---

<sup>63</sup> Shaleh al-Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, ter Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 485.





























































jawabnya. Dengan demikian akad yang disepakati para pihak telah sesuai dengan unsur-unsur akad berikut ini:

1. Apabila dilihat dari segi orang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad kerjasama pengairan sawah dengan *sibel* adalah pihak petani yang memiliki lahan sawah sebagai pihak pertama dan pihak kelompok tukang air yang mengelola pengairan sawah sebagai pihak kedua;
2. Apabila dilihat dari sighatnya atau ijab kabul, maka yang menjadi sighat dari perjanjian tersebut adalah berbentuk ucapan yakni dari pihak petani yang meminta pengelola pengairan sawah dengan sistem *sibel* dan pihak kelompok tukang air menerima ucapan tersebut;
3. Apabila dilihat dari objek akad, maka akan menjadi objek dalam perjanjian atau akad adalah pengairan sawah dengan sistem *sibel*;
4. Apabila dilihat dari segi tujuan akad, maka yang menjadi tujuan akad merupakan terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari perjanjian kerjasama pengairan dalam pengairan sawah dengan sistem *sibel* dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani dan kelompok tukang air;
5. Apabila dilihat dari segi upah, maka yang menjadi akhir dari praktik ini adalah balas jasa berupa pemberian upah yang dilakukan yaitu sebesar 12,5 kilogram padi yang di bayarkan petani kepada kelompok tukang air di akhir panen dengan rincian 10 kilogram padi menjadi upah kelompok tukang air dan 2,5 kilogram padi digunakan untuk kas kelompok tani dan perbaikan saluran irigai, tetapi adanya biaya tambahan yang dilakukan yaitu sebesar

Rp. 10.000,- untuk setiap kotak sawah yang dilakukan tanpa perjanjian di awal.

Melihat semua rukun dan syarat akad pengairan sawah dengan sistem *sibel* di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun sudah terpenuhi walaupun pada akad ijab kabul di atas jika dilihat dari contoh percakapan petani seolah-olah melakukan akad pembelian air, namun jika dilihat dari segi makna percakapan tersebut hanya untuk mempermudah dalam meminta pengairan air pada kelompok tukang air yang intinya uang tersebut diberikan sebagai bentuk upah dari petani kepada kelompok tukang air.

Adanya biaya yang tidak ditetapkan di awal perjanjian, namun jika dilihat dari makna percakapan di atas hanya untuk mempermudah dalam meminta pengairan air sawah pada kelompok tukang air dan melihat tenaga yang dikeluarkan kelompok tukang air dari awal menanam sampai dengan panen begitu besar artinya uang tersebut diberikan sebagai bentuk upah dari petani kepada kelompok tukang air. Penulis berpendapat bahwa praktik pengairan sawah dengan sistem *sibel* di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam sehingga sah dalam melakukan akad irigasi sawah yang dilakukan oleh petani dan kelompok tukang air di Desa Bibrik.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Air Sawah dengan Sistem *Sibel* di desa Bibrik kecamatan Jiwan kabupaten Madiun**

Dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’jir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan di istilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*ujrah*”. *Ijārah* ada









selain itu petani tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan pengairan yang akan digunakan lahannya.

Berkaitan dengan upah yang didapat petugas, adanya upah yang di bebaskan kepada petani yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, dalam pengupahan melalui pembayaran pengairan petani memberikan upahnya di awal pada saat melakukan akad atau perjanjian hal ini dilakukan agar lebih mudah mendapatkan penjadwalan dan dalam pencatatan biaya yang diberikan, ada pula yang melakukan pengupahan di akhir masa panen tergantung kesepakatan antara petani dan tukang air.

Besarnya upah yang diberikan petani kepada tukang air dalam akad pengairan sawah ini di desa Bibrik terdapat tiga macam yaitu biaya pengairan untuk tukang air yang sudah ditentukan antara tukang air dan petani, apabila upah tersebut telah disepakati pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan. Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah tersebut, maka dapat diperlakukan upah yang sepadan.

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: (a) upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*); (b) upah yang sepadan (*ajru mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang sudah disebutkan, sebagaimana pihak *ajjiir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang













- Jaza'iri (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim*, Mustofa 'Aini, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Jumin, Hasan Basri, *Dasar- Dasar Agronomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- KBBI, Upah', dalam <http://kbbi.web.id/upah.html>, diakses pada 20 September 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 10*. Jakarta:widya cahaya,2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5*. Jakarta:widya cahaya,2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, Al-Kahfi: 19*, Jakarta:widya cahaya, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, QS.Yusuf: 55*,Jakarta:widya cahaya, 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya, Al-Maidah (5):2*, Jakarta:widya cahaya, 2011.
- Khuzaimah, Sa'adatina, "*Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Lubis (K), Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 M.
- M, Acmedi, *Irigasi di Indonesia*, Yogyakarta: Media press, 2014.
- Machmudah, Siti, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*", Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Sidoarjo :CV cahaya intanXII, 2014.
- Mawardi, Erman, Prof. R. Drs, Dipl. AIT, *Desain Hidraulik Bangunan Irigas*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Munajjid (al), Muhamad Shalih. *Intisari fiqh Islami*, Nurul mukhlisin, Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nabhani (al), Taqī al-Dīn, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, terjemah Moh. Maghfur Wachid*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Qur'ani, Ida, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi dari Usaha Pengairan di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*", Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1994.
- Sabiq, Sayyid. ,*Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin A, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sasonhko, Tri Hadiyanti dan Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi irigasi*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tjiptrosudibyo (R), R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paramadya, 2006 M.
- Tohir, Kaslan A., *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah)*, Sidoarjo: CV cahaya Intan XII. 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamiy Juz 2*, Lebanon: Dar Fikr, 2008.